



KEBIJAKAN LARANGAN MEROKOK

325/DIR-KAD/BTG/III/2026

PT Kaltim Adhiguna Dermaga berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman bagi seluruh karyawan pada seluruh lingkungan perusahaan untuk mencegah dampak kesehatan dan keselamatan dari aktifitas merokok, maka dengan ini perusahaan menyatakan:

1. Dilarang merokok pada sembarang tempat yaitu, ruang kerja seperti kantor, ruang tertutup seperti ruang gudang atau ruang penyimpanan dan pada kabin kendaraan operasional maupun kabin unit alat berat.
2. Dilarang merokok pada area penyimpanan bahan material mudah terbakar seperti rumah solar dan oli, tempat penyimpanan limbah B3, serta tempat penyimpanan material atau bahan lainnya.
3. Dilarang merokok pada area yang telah ditetapkan oleh perusahaan PT Kaltim Adhiguna Dermaga dan perusahaan yang berkaitan sebagai tempat dilarang merokok.
4. Merokok hanya diperbolehkan pada area merokok yang sudah ditetapkan dan disediakan oleh perusahaan PT Kaltim Adhiguna Dermaga dan perusahaan yang berkaitan.
5. Pelanggaran terhadap kebijakan ini dapat mengakibatkan adanya tindakan disiplin oleh perusahaan

Bontang, 10 Maret 2026
Hormat Kami,

PT. KALTIM ADHIGUNA DERMAGA
BONTANG

Wahyudi

Direktur Utama